

KEJAHATAN SEKSUAL
Ilmi Ahsanu Amalan, Kristoforus Laga Kleden
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Asbtrak

Kriminologi sebagai cabang ilmu pengetahuan muncul di abad pertengahan sebagai suatu kajian ilmiah Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang isinya bukan saja teori yang unik atau metode sendiri dalam penelitian tetapi juga persoalan persoalan kejahatan dan cara mengendalikannya. Dalam merumuskan istilah kejahatan, dikalangan ahli kriminologi terdapat dua aliran yakni aliran yang menganut rumusan hukum mengenai kejahatan (legal definition of crime) dan aliran yang menganut rumusan non hukum mengenai kejahatan (nonlegal definition of crime) Kedua aliran ini sama-sama merumuskan apa itu kejahatan dengan melihat berbagai hal atau variabel. Pelecehan dan kekerasan seksual dalam waktu akhir-akhir ini semakin meningkat. Kejahatan kesusilaan atau moral offences dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global Namun, sangat disayangkan karena hanya segelintir korban yang berani melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. Pelecehan seksual-pun bukan hanya dialami oleh wanita (dewasa), tetapi juga dialami oleh anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, remaja, bahkan balita. Pelecehan seksual terhadap anak-anak biasanya diikuti dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak adalah pemaksaan, ancaman atau keterperdayaan seorang anak dalam aktivitas seksual yang meliputi melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan dan pemerkosaan Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh kerentanan posisi anak, terutama mengenai seksualitas. Meningkatnya angka pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan kegagalan dalam perlindungan anak oleh hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak cukup menimbulkan efek jera bagi para pelaku pelecehan dan kekerasan seksual.

Kata kunci: seksual, kejahatan

Latar belakang

Kriminologi sebagai cabang ilmu pengetahuan muncul di abad pertengahan sebagai suatu kajian ilmiah Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang isinya bukan saja teori yang unik atau metode sendiri dalam penelitian tetapi juga persoalan persoalan kejahatan dan cara mengendalikannya. Dalam merumuskan istilah kejahatan, dikalangan ahli kriminologi terdapat dua aliran yakni aliran yang menganut rumusan hukum mengenai kejahatan (legal definition of crime) dan aliran yang menganut rumusan non hukum mengenai kejahatan (nonlegal definition of crime) Kedua aliran ini sama-sama merumuskan apa itu kejahatan dengan melihat berbagai hal atau variabel.

Pelecehan dan kekerasan seksual dalam waktu akhir-akhir ini semakin meningkat. Kejahatan kesusilaan atau moral offences dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global Namun, sangat disayangkan karena hanya segelintir

korban yang berani melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. Pelecehan seksual-pun bukan hanya dialami oleh wanita (dewasa), tetapi juga dialami oleh anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, remaja, bahkan balita. Pelecehan seksual terhadap anak-anak biasanya diikuti dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak adalah pemaksaan, ancaman atau keterperdayaan seorang anak dalam aktivitas seksual yang meliputi melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan dan pemerkosaan. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh kerentanan posisi anak, terutama mengenai seksualitas. Meningkatnya angka pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan kegagalan dalam perlindungan anak oleh hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak cukup menimbulkan efek jera bagi para pelaku pelecehan dan kekerasan seksual.

Hal ini diperparah dengan keengganan korban untuk bercerita kepada orangtua maupun keluarga terdekat apabila mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Rasa takut dan ancaman pelaku menjadi faktor utama korban tidak menceritakan perihal pelecehan dan kekerasan yang dialami. Bagi para orangtua korban yang mengetahui anak-anaknya menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual, melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang seolah-olah menjadi hal tabu. Disisi lain, pelecehan dan kekerasan seksual dalam beberapa kasus justru dilakukan oleh orang tua (baik kandung maupun tiri) atau pun orang terdekat (keluarga) sendiri. Hal tersebut perlu disikapi dengan kewaspadaan dan ketegasan. Mengurai kejahatan dan pelaku dalam melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak harus dilakukan untuk memutus mata rantai kejahatan ini, agar tidak terus menerus terulang dan posisi anak sebagai korban dapat terlindungi.

Rumusan masalah

1. Mengenai bagaimana fenomena kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menurut pandangan kriminologi?
2. Bagaimana upaya menangani pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak tersebut?

Pembahasan

Kejahatan Pelecehan Dan Kekerasan Seksual terhadap Anak Di Indonesia Menurut Pandangan Kriminologi

Akhir-akhir ini muncul kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang semakin memprihatinkan. Kasus-kasus yang muncul beragam mulai dari tindakan pelecehan dan atau kekerasan seksual terhadap anak dari pelaku orang terdekat maupun orang asing. Beberapa kasus tersebut antara lain adalah di Kabupaten Semarang, seorang anak usia 6 (enam) tahun menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pamannya sendiri. Kekerasan seksual terjadi satu kali pada saat orangtuanya tidak berada dirumah karena bekerja. Pelaku memang sering mendatangi rumah korban dan bergurau dengannya. Kasus ini menunjukkan kedekatan yang terjadi antara pelaku dan korban (Paman dan Keponakan). Pelaku, orangtua korban dan korban sudah saling mengenal dengan baik karena ada hubungan keluarga sehingga orangtua korban mempercayai pelaku untuk menjaga korban, namun tak disangka pelaku kejahatan justru keluarga dekat. Kasus lain menunjukkan kekerasan seksual dilakukan oleh orang lain yang berada dilingkungan dekat anak dan dianggap tempat aman yaitu sekolah. Kekerasan seksual terhadap anak oleh petugas kebersihan di sekolahnya dengan pelaku lebih dari satu. Salah seorang pelaku adalah seorang wanita yang diduga mempunyai kelainan seksual sadistis. Kasus ini mengungkap fakta bahwa kejahatan

kekerasan seksual dilakukan secara berkelompok dan adanya dugaan kelainan seksual yang dialami pelaku. Kelainan seksual diduga menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan ini. Hal ini menunjukkan kerentanan posisi anak yang dianggap lemah dan tidak berdaya dibanding orang yang lebih dewasa darinya. Kasus serupa terjadi juga di Sukabumi, seorang pelaku pelecehan dan kekerasan seksual melakukan kejahatan tersebut terhadap lebih dari seratus anak. Pelaku mengaku pernah mengalami sodomi setelah lulus sekolah oleh seorang kakek kaya di sebuah pasar dan kakek tersebut berpesan pada pelaku jika ingin kaya harus menyodomi 200 anak. Penyidik mengungkapkan bahwa pelaku sering berbicara sendiri dan melantur. Kasus ini menunjukkan bahwa masa lalunya yang pernah mengalami kekerasan seksual menjadi penyebab kejahatannya. Pelaku yang sering berbicara sendiri juga menunjukkan bahwa ada indikasi pelaku kekerasan seksual mempunyai gangguan kejiwaan. Kekerasan seksual terhadap anak-anak dapat dikatakan termasuk kejahatan pedofilia. Pedofilia adalah perilaku manusia dewasa yang memiliki penyimpangan seksual dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu, umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Perkembangan saat ini, pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dilakukan secara terorganisir dengan adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah dengan pelaku lebih dari satu. Anak menjadi semakin ketakutan, karena dilakukan orang dewasa yang lebih besar dan lebih dari satu. Hal tersebut akan menimbulkan luka yang mendalam pada anak baik fisik maupun psikologis. Fakta-fakta tersebut menjadi dasar untuk diketahui penyebab dilakukannya kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak baik dari sisi kejahatannya maupun penjahatnya. Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang merupakan bagian dari hukum pidana, dapat menjadi salah disiplin ilmu yang menjadi pedoman dalam mengkaji kejahatan dan penjahat. Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan. Secara umum, objek studi dalam kriminologi mencakup 3 (tiga) hal yaitu

1. Kejahatan

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya serta diancam dengan sanksi tertentu. Pengertian ini sesuai dengan pendapat Sutherland yang menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya terakhir. Menurut aliran pandangan kriminologi baru yang menganggap bahwa perilaku menyimpang disebut sebagai kejahatan, ukuran menyimpang atau tidaknya perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh penguasa, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

2. Penjahat

Dalam pengertian yuridis penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidananan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatan tersebut. Artinya, mereka yang dikualifikasikan termasuk dalam kategori pelaku adalah mereka yang telah mendapat putusan pengadilan sebagai pelaku pelanggar hukum pidana.

3. Reaksi Masyarakat terhadap Kejahatan dan Penjahat

Dalam pengertian yuridis penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh pembentuk undang-undang. Reaksi masyarakat ini tidak terlepas dari besar kecilnya kerugian yang dialami, besar kecilnya sanksi yang akan atau telah diterima pelaku juga nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan obyek kriminologi tersebut, maka pelecehan seksual terhadap anak termasuk perbuatan yang dapat dikaji berdasarkan kriminologi. Indonesia telah memiliki peraturan yang berkaitan dengan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak, dengan demikian, secara yuridis, pelecehan seksual terhadap anak merupakan sebuah kejahatan yang termasuk objek kajian kriminologi.

Dari segi pelaku sebagai objek kajian kriminologi, yang dimaksud pelaku dalam hal ini adalah para pelaku pelecehan seksual terhadap anak, yang biasanya justru dilakukan oleh orang-orang terdekat atau berada disekitar lingkungan anak. Beberapa kasus menunjukkan fakta bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak biasanya dari orang terdekat dilingkungan anak seperti, guru, tetangga dekat, orangtua tiri, saudara kandung maupun saudara tiri, teman sekolah, pegawai/karyawan sekolah, dan lainnya. Terungkapnya fakta bahwa orang-orang terdekat anak menjadi pelaku pelecehan seksual tidak menutup kemungkinan orang lain yang tidak dikenal atau dikenal namun tidak dekat menjadi pelaku pelecehan. Misalnya, pelecehan dalam angkutan umum, ruang-ruang publik (halte, toilet umum, taman bermain, taman rekreasi, media sosial, lift dan lainnya). Sedangkan dari segi reaksi masyarakat, pelecehan seksual terhadap anak pada umumnya menimbulkan kecaman dan kemarahan masyarakat. Disisi lain, masyarakat yang anak-anaknya pernah mengalami pelecehan seksual tidak berani mengungkap ataupun melaporkan kejadian tersebut karena malu dan takut akan pandangan negatif dari masyarakat akibat pelecehan seksual dianggap sebagai sebuah aib yang kotor dan hina. Reaksi masyarakat memang bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, yakni mengecam dan marah namun takut dan malu pada saat bersamaan.

Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak ini belum diketahui dengan jelas faktor utama penyebabnya, beberapa kasus menunjukkan pelaku pernah mengalami perlakuan yang sama (pelecehan, pencabulan dan persetubuhan) yang menyebabkan pelaku menjadi dendam, namun melampiaskannya. Menurut Lombroso ada 3 (tiga) golongan atau tipe penjahat yang penting artinya antara lain:

1. Tipe "born criminal", lahir sebagai penjahat, yang mencakup sepertiga jumlah penjahat seluruhnya.
2. Tipe "insane criminal", penjahat gila, yang dihasilkan oleh penyakit jiwa, seperti idiot, kedunguan, paranoia, alkoholisme, epilepsi, histeria, dementia, dan kelumpuhan.
3. Tipe "criminaloid", merupakan golongan terbesar dari penjahat yang terdiri atas orang-orang yang tidak menderita penyakit jiwa yang nampak, akan tetapi yang mempunyai susunan mental dan emosional yang sedemikian rupa sehingga dalam keadaan tertentu mereka melakukan perbuatan yang kejam dan jahat.

Berdasarkan penggolongan yang dilakukan Lombroso tersebut pelaku pelecehan seksual terhadap anak dapat digolongkan dalam criminaloid. Criminaloid karena fenomena yang marak dikalangan masyarakat pelaku pelecehan seksual adalah mereka yang menderita penyakit jiwa yang tidak nampak dan memiliki susunan mental dan emosional yang tidak normal sedemikian rupa sehingga dalam keadaan tertentu dapat menjadi penjahat pelaku pelecehan seksual.

Kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan dan penjahat dari sisi individu pelakunya, tetapi juga dari lingkungan sosial. Lingkungan bukan hanya hubungan manusia dengan manusia (sosial) tetapi juga apa saja yang sering dilihat yang terserap hingga akhirnya terpelajari, misalnya, film, sinetron, buku, majalah, video, komik dan lainnya. Dalam hal ini, pelecehan seksual memang dapat dipengaruhi adanya film, sinetron, buku, majalah, video, komik dan lainnya yang menampilkan pornografi dan pornoaksi yang langsung mempengaruhi dengan kuat kepada para konsumennya. Sutherland tidak mengakui pengaruh film, komik dan lainnya terhadap timbulnya kejahatan, sebab yang lebih penting adalah hubungan manusia dengan manusia, meskipun pengaruh film, sinetron, buku, majalah, video, komik dan lainnya tersebut juga penting. Kriminologi juga mempelajari penjahat berdasarkan tipe-tipe fisik pelaku, namun tidak cocok digunakan untuk mempelajari pelaku pelecehan seksual terhadap anak, sebab kondisi fisik para pelaku tidak semuanya sama, bahkan hampir seperti orang baik (bukan pelaku kejahatan) terutama pelaku pelecehan seksual yang berasal dari orang dekat korban yang sebenarnya dikenal baik oleh korban. Penderita pedofilia juga tidak memiliki ciri-ciri tubuh secara khusus, para pedofilis tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat lain. Pedofilis bisa berbaur, bergaul, tanpa ada yang tahu pelaku adalah seorang pedofilis, sampai akhirnya masyarakat tersentak ketika pedofilis memakan korban.

Peran kriminologi terhadap korban kejahatan seksual

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak yang lebih tua yang lebih kuat secara fisik maupun secara mental terhadap anak yang tak berdaya yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat fisik atau mental bahkan bisa menyebabkan kematian. Bentuk kekerasan terhadap anak yaitu tindak kekerasan secara fisik, penganiyaan emosional, pelecehan seksual, dan pengabaian terhadap anak. Dari beberapa kasus pelanggaran hukum tersebut dapat memberikan gambaran bahwa di era pembangunan manusia seutuhnya anak yang mempunyai hak dan kewajiban membangun bangsa dan negara, justru mereka menjadi korban kekerasan. Pelaku pelecehan seksual bukan hanya berasal dari lingkungan luar saja. Banyak juga pelaku pelecehan seksual berasal dari lingkungan terdekatnya seperti lingkungan tempat tinggalnya atau lingkungan keluarganya. Seperti yang kita lihat atau dengar saat ini di televisi atau surat kabar, pelaku pelecehan seksual bisa saja tetangganya dan sangat memungkinkan paman, saudara, kakek atau orangtuanya sendiri. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku pelecehan seksual perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak yaitu dengan penerapan ilmu kriminologi. Tujuan penerapan ilmu kriminologi bukan hanya untuk menghukum pelaku pelecehan seksual terhadap anak, tapi disisi lain untuk meminta pertanggung jawaban pelaku pelecehan seksual terhadap anak dan membuat pelaku pelecehan seksual terhadap anak menjadi jera atau membuat orang lain berpikir ulang untuk melakukan hal yang sama. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Tidak seperti ilmu pengetahuan lain yang muncul pada zaman kuno, yaitu pada zaman Yunani atau Romawi. Pada zaman itu, kriminologi sama sekali tidak dibicarakan karena saat itu kejahatan adalah fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan merupakan bagian dari zaman kuno. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tindak kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap undang-undang. Sebagaimana dikatakan oleh E.H. Sutherland yang dikutip oleh I.S. Susanto: Kriminologi adalah perangkat pengetahuan yang mempelajari

kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap undang-undang. Dalam teori kriminologi, kejahatan merupakan gejala individual dan gejalasosial yang harus terus dikaji validitasnya.

Kriminologi digunakan untuk memberi petunjuk teknis dan cara masyarakat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan cara menghindari kejahatan. Dalam kriminologi terdapat teori struktural sosial, pengendalian sosial, dan teori labeling, yang menjadi landasan dalam melihat dan menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat atau dalam mendukung perkembangan dan pembaharuan hukum pidana. Berikut ini adalah tujuan kriminologi:

- a. Memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarkannya.
- b. Mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik dari segi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.
- c. Mempelajari kejahatan, dll

Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual

Sebagaimana dipahami, bahwa melaksanakan politik hukum pidana (penal policy) berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan “politik hukum pidana” berartipula “usahamewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.Harus diakui, bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan memang merupakan faktor penting kalau tidak dikatakan yang terpenting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan kekerasan seksual melalui hukum pidana (penal), maka perlu diperjelas mengenai garis-garis kebijakan hukum pidana terkait kekerasan seksual secara lebih komprehensif. “Garis kebijakan hukum pidana dalam hal ini untuk menentukan”:

- a. Ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku yang perlu dirubah atau diperbaharui.
- b. Langkah pencegahan terjadinya tindak pidana.
- a. Bagaimana, cara penyidikan, penuntutan,peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Lebih jauh lagi, dalam peraturan perundangan pidana terkait kekerasan seksual yang dimaksud, perlu dibuat secara jelas dan rinci terkait tiga persoalan pokok dalam hukum pidana. Tiga persoalan pokok dalam hukum pidana meliputi :

- a. Perumusan tindak pidana (criminal act);
- b. Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility);
- c. Sanksi (sanction), baik yang berupa pidana (punishment) maupun tindakan tata tertib (maatregel atau treatment).

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan seksual sebenarnya sudah diusahakan pemerintah, salah satunya dengan diundangkannya UU PKDRT. Dalam Pasal 46, 47, dan 48 diatur sanksi pidana berat terhadap pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.UU PKDRT menetapkan dua bentuk kekerasan seksual dan sanksi pemberatannya. Pertama, kekerasan seksual dengan unsur tindak pidana berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Kedua, kekerasan seksual dengan unsur tindak pidana berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap salah

seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Sementara itu sanksi pemberatan diancamkan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut sehingga menimbulkan akibat tertentu, dalam hal ini yakni mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberiharapkan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan.

Kesimpulan

Pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dari lingkungan keluarga, sekolah bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun. Ancaman terhadap anak sering dan mudah dilakukan, karena anak dianggap lebih lemah dari pelaku. Berdasarkan penggolongan yang dilakukan Lombroso pelaku pelecehan seksual terhadap anak dapat digolongkan dalam kriminoid dan juga born criminal. Pedofilia ada dua jenis; pertama, pedofilia hormonal, yang merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir, dan kedua, pedofilia habitual, kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya. Teori psikis memang tidak cukup kuat namun dapat menjadi indikator sebab kejahatan dalam diri pelaku. Sedangkan teori psikopati, dapat menjadi acuan, apakah memang pelaku melakukan kejahatan akibat gangguan kejiwaan yang dialami atau tidak. tipe-tipe fisik pelaku kejahatan seperti demikian tidak cocok digunakan untuk mempelajari pelaku pelecehan seksual terhadap anak, sebab kondisi fisik para pelaku tidak semuanya sama, bahkan hampir seperti orang baik (bukan pelaku kejahatan).

Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dibutuhkan partisipasi semua pihak, oleh karena itu beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak, penulis menyarankan beberapa hal antara lain: a. Harus ada kebijakan pembaharuan peraturan perundang-undangan maupun pembentukan peraturan pelaksana berorientasi hukum pidana atas kejahatan ini yang aplikatif. Kebijakan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksana yang lebih mementingkan perlindungan terhadap anak secara aktif. b. Menambahkan kurikulum sekolah dengan materi pendidikan seksual yang dipersiapkan dengan baik dan matang agar mudah dipahami dan diterima oleh anak, bukan sebagai sesuatu yang jorok tetapi edukasi. c. Materi pendidikan seksual juga disampaikan kepada orangtua melalui KPAI, Komnas Perlindungan Anak maupun lembaga lain kepada orangtua dan masyarakat secara luas, tentu dengan cara yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang dihayati masyarakat setempat. d. Bagi orangtua, menerapkan prinsip kehati-hatian dan peka terhadap perilaku orang-orang disekitar anak. Memahami lebih dalam sikap anak dan membiasakan diri terbuka pada anak agar anak nyaman bercerita segala hal pada orangtua.

Daftar Pustaka

1. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/sains/read/2020/01/11/200400523/fisik-hingga-sosial-begini-dampak-korban-kekerasan-seksual>
2. Sumber ; <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/243/184>
3. <https://hellosehat.com/seks/yang-perlu-dilakukan-setelah-alami-kekerasan-seksual-perkosaan/?amp=1>
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
5. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>
6. <https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>
7. Karlina, Annisa. Prabowo, Hendro. The 17 FSTPT Internasional

8. Symposium, Pelecehan Seksual Diangkutan KRL Ekonomi dari Perspektif